



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja, efektivitas pelaksanaan tugas, dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Dumai perlu melakukan upaya perubahan dan perbaikan guna meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil secara terencana dan terarah;
- b. bahwa salah satu upaya perubahan dan perbaikan kualitas Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah Kota Dumai sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui penerapan sistem penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan dengan memperhatikan sasaran kerja, capaian hasil kerja, serta perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil melalui penggunaan teknologi informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Kota Dumai.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Dumai.
6. Penilaian Kinerja adalah pengukuran prestasi kerja yang dilaksanakan secara periodik terhadap PNS oleh atasan langsung atau pejabat penilai atas hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dalam unit kerja.
7. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah Rencana Kerja atau Target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
8. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau CPNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai atau pejabat lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Aplikasi e-Kinerja adalah aplikasi atau *software* yang digunakan untuk menyusun Prestasi Kerja yang terdiri dari Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja secara online yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja yang mencerminkan capaian kinerja pegawai dan satuan organisasinya.
13. Target Tahunan adalah sasaran kerja pegawai atau target yang diajukan pegawai dan disetujui oleh atasan langsungnya dengan mempertimbangkan target-target kerja unit organisasi.
14. Target Bulanan adalah rincian dari Target Tahunan yang disesuaikan dengan rencana dan capaian target setiap bulan dalam tahun berkenaan.

Pasal 2

- (1) Penilaian Kinerja dilakukan dengan maksud menilai Prestasi Kerja PNS dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan SKP secara periodik melalui aplikasi e-Kinerja yang diakses melalui website <https://skp.dumaikota.go.id>.
- (2) Tujuan Penilaian Kinerja dengan penerapan Aplikasi e-Kinerja adalah:
 - a. memonitoring kinerja dalam periode harian, bulanan dan tahunan;
 - b. mempercepat pelaporan SKP;
 - c. memastikan pegawai bekerja sesuai dengan tugas jabatannya;
 - d. meningkatkan akurasi data dan relevansi informasi;
 - e. meningkatkan transparansi pelaksanaan penilaian;
 - f. meningkatkan efektifitas pelaksanaan SKP dari segi biaya dan waktu;
 - g. meningkatkan efektifitas proses pelaporan penilaian;
 - h. mengeluarkan output kinerja yang digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan;
 - i. penyediaan data kepegawaian yang berkelanjutan; dan
 - j. penyediaan data history yang bisa dicari.

BAB II
TATA CARA PENILAIAN KINERJA

Pasal 3

- (1) Setiap PNS dan CPNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan berdasarkan rencana strategis, rencana kerja, perjanjian kinerja, organisasi dan tata kerja, uraian jabatan dan/atau SKP atasan langsung dengan target kinerja meliputi aspek :
 - a. target kuantitas;
 - b. target kualitas;
 - c. target waktu; dan
 - d. target biaya
- (2) SKP tahunan PNS dan CPNSD disusun dan ditetapkan setiap awal tahun sebagai rencana operasional pelaksanaan tugas jabatan, paling lambat tanggal 4 (empat) pada bulan Januari yang berisikan Target Tahunan yang harus dicapai masing-masing PNS dan CPNSD sesuai dengan tugas dan jabatannya.
- (3) Atasan langsung wajib melakukan verifikasi SKP tahunan bawahan paling lambat tanggal 5 pada bulan Januari.
- (4) SKP bulanan disusun berdasarkan SKP tahunan dan ditetapkan setiap awal bulan, paling lambat tanggal 4 (empat) untuk setiap bulan dan berisikan Target Bulanan yang harus dicapai masing-masing PNS dan CPNSD sesuai dengan tugas dan jabatannya.
- (5) PNS dan CPNS mengajukan realisasi SKP bulanan paling lambat tanggal 2 setiap bulan.
- (6) Pejabat penilai melakukan persetujuan dan penilaian terhadap realisasi SKP bulanan bawahan paling lambat tanggal 3 setiap bulan.
- (7) PNS berhak mengajukan banding paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan penilaian oleh pejabat penilai.
- (8) Atasan pejabat penilai berkewajiban memberikan penilaian yang bersifat final 1 (satu) hari setelah alasan keberatan diterima. Dan pejabat penilai wajib menyetujui pada aplikasi e-Kinerja berdasarkan penilaian akhir dari atasan pejabat penilai.
- (9) Seluruh PNS wajib menyusun dan mengisi Penilaian Kinerja harian, bulanan dan tahunan melalui aplikasi e-Kinerja.
- (10) Nilai realisasi SKP Tahunan tahun sebelumnya pada aplikasi e-kinerja adalah sebagai dasar pembayaran Tambahan Penghasilan PNS untuk bulan Januari tahun berjalan, sedangkan dasar pembayaran Tambahan Penghasilan PNS untuk bulan Februari dan seterusnya adalah nilai realisasi SKP bulanan pada aplikasi e-kinerja untuk bulan sebelumnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 20 April 2021

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 20 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. HERDI SALIOSO

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 11 SERI E

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR.DEDE MIRZA, SH.MH